



457

**KESEPAKATAN BERSAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

NOMOR : 2.2.145/UN32/KS/2018
NOMOR : 134.4/24/KS/425.011/2018

TENTANG

**KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KOTA PROBOLINGGO
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua bulan Pebruari tahun Dua Ribu Delapan Belas (02-02-2018), bertempat di Universitas Negeri Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd. : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Hj. RUKMINI, S.H., M.Si. : Walikota Probolinggo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-7104 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sudirman Nomor 19, Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut dengan PIHAK.

Sebelumnya menerangkan bahwa PARA PIHAK telah mengadakan kerja sama sebagaimana tercantum dalam Naskah Kesepakatan Bersama nomor :

Nomor : 3.1.419/UN32/DN/2017

Nomor : 134.4/10/KS/425.011/2017

tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Probolinggo melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang tanggal 3 Januari 2017 yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 3 Januari 2018.

Sehubungan dengan hal dimaksud PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerjasama yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama dimaksud, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut yang diatur sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kota Probolinggo.
- (2) Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan antara Universitas Negeri Malang dengan Pemerintah Kota Probolinggo.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Probolinggo.
- (4) Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
- (5) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup tugas Universitas Negeri Malang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Probolinggo.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;

- c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan, serta Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- (3) Bidang pengembangan potensi daerah.

BAB IV
BENTUK KERJASAMA
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan dilaksanakan oleh SKPD pada PIHAK KESATU dan Fakultas/Lembaga/unit kerja pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pola dasar kerja sama PARA PIHAK, bahwa Universitas Negeri Malang menyediakan tenaga ahli dan Pemerintah Kota Probolinggo menyediakan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (03-01-2019), yang dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
BIAYA
Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai kebutuhan dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup yang masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Hj. RUKMINI, SH., M.Si.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd.,